



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. MUSTOFA KAMAL, Apt., Mkm., bertempat tinggal di Jl Dr Moh.Hatta, No. 699, Baturaja Lama, kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Nopriansyah, S.H., Afrizal, S.H., Ahmad Kabul. S.H., Advokat – Pengacara pada kantor Hukum “Chairul Nopriansyah, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Loyak Blok S Nomor 321 Kelurahan Baturaja Permai kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan surat kuasa 5 September 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

FADIARWATI DEWI, Ssi., Apt., bertempat tinggal di Jl Dr Moh.Hatta, no 699, Baturaja Lama, kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Lawan:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, Kantor Cabang Baturaja, beralamat di Jalan Akmal No 116, Baturaja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Arief Tri Cahyono, S.H., 2. Augsy Lanson Sukardi, S.H., 3. Muhammad Desiandi, S.H., 4. Asmawati, 5. Sarkowi, 6. Nopriansyah, 7. Yoviansyah, berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

KPKNL Palembang, beralamat di Jl Kapten A.Rivai no 04, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bambang Sugianto, 2. Ridho Wahyono, 3. Neira Nafiati, 4. Artha. 5. Hilda, 6. Fasiha, 7. Syafrida, 8. Januar Wiyata Pratama berdasarkan surat kuasa

Hal 1 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding semula **Turut Tergugat**;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 29 November 2019 Nomor 141/PEN/PDT/2019/PT.Plg yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut, setelah membaca berkas perkara dan surat – surat serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 20/Pdt G/2019/PN. Bta serta lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ditingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Juni 2019 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2019/PN BTA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara para penggugat dengan tergugat;
2. Bahwa fasilitas pinjaman uang berupa kredit modal kerja berupa kredit investasi sebesar Rp 1.391.994.395,- selama 60 bulan dan kredit modal kerja Rp 600.000.000,- jangka waktu 12 bulan;
3. Bahwa yang menjadi agunan kredit tersebut adalah SHM no 00209/Baturaja lama, atas nama Drs Mustofa Kamal, APT (penggugat), untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA , dengan batas-batas :
 - utara : Ibu Rukiyati;
 - selatan : Bapak Absan, SE;
 - timur : Jalan;
 - barat : Sungai;
4. Bahwa dalam menjalankan usaha penggugat mengalami rentetan masalah yang disebabkan dari faktor dari luar yaitu: pertama, dimulainya program pemerintah BPJS, sehingga mayoritas pasien terbanyak klinik otomatis pindah ke layanan BPJS di wilayah masing-masing. Kedua, dari sisa pasien yang ada dan terdata bpjs di klinik Bumi Medika mengalami kendala lamanya pembayaran klaim atau terlambatnya pencairandana klaim BPJS, terutama klaim pelayanan rawat inap, padahal kebutuhan operasional harus ditutup setiap bulannya dan tidak bisa mundur. Ketiga, adanya peraturan ketat yang menyebabkan klinik tidak boleh melakukan tindakan operasi, karena dibatasinya klinik akan tindakan operasi, yang mana harus memiliki syarat dan spesifikasi atau kapasitas sebagaimana rumah sakit, dengan berbagai syarat lainnya yang tentunya memerlukan

Hal 2 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya besar, hal tersebut menambah drastis turunnya pendapatan klinik, sampai berimbas pada sangat minimnya persediaan obat di apotik Bumi Medika;

5. Bahwa Semua kejadian tersebut adalah sebab akibat diluar kuasa manajemen Klinik Bumi Medika, karena terkait kebijakan nasional dan dirasakan atau dikeluhkan oleh banyak pihak, terutama klinik atau rumah sakit swasta. Kemudian tindakan penambahan modal yang dipergunakan untuk upaya diversifikasi usaha adalah semata-mata untuk penyelamatan dan upaya menutup pendapatan klinik, agar bisa menutup semua biaya operasional, sehingga sampai saat ini dapat menutup sebagian besar biaya operasional dan dapat menyisihkan keuntungan yang dapat digunakan untuk mengangsur kewajiban, sekalipun belum penuh;
6. Bahwa berbagai usahapun dilakukan penggugat untuk bertanggung jawab menutup keadaan ini, baik dari menutup kekurangan dengan meminjam kepada saudara, relasi, langkah pengurangan karyawan, hingga melakukan pinjaman koperasi pegawai negeri yang dilakukan para penggugat sampai hanya menyisakan pendapatan penggugat yang sangat minim, namun Penggugat pantang menyerah untuk memperjuangkan kelangsungan hidup klinik Bumi Medika agar tetap dapat maksimal membantu masyarakat;
7. Bahwa dalam kondisi yang sangat terbatas penggugat tetap berusaha beritikad baik dengan selalu aktif menjalin komunikasi dan berusaha mengajukan keringanan. Hal tersebut dibuktikan sejak awal terkendala dana sudah mengajukan keringanan melalui surat pada bulan Mei 2018 yang tidak mendapatkan tanggapan. Kemudian dilanjutkan permohonan kedua pada bulan Desember 2018, keduanya dengan inti permohonan resmi untuk mendapatkan keringanan, pembayaran angsuran dalam batas kemampuan maksimal, baik itu melalui restrukturisasi, reschedul, rekondisi atau upaya lain. Sampai yang terakhir permohonan BDO atau bebas bunga dan ongkos, yang kami ajukan berdasar surat tertanggal 7 Februari 2019, tentang permohonan bebas bunga dan denda dan kemampuan angsur pokok saat ini, minimal sebesar Rp 10.000.000,- perbulan yang akan diikuti dengan kenaikan angsuran apabila ada penambahan pendapatan;
8. Bahwa permohonan terakhir penggugat akan BDO dan angsuran Rp 10.000.000,- tersebut didasarkan keyakinan, kepercayaan dan keimanan penggugat yang penggugat yakini, dimana hutang harus dibayar dengan sekuat kemampuan yang ada, namun menghindari penambahan denda

Hal 3 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bunga adalah menghindari unsur riba yang penggugat yakini keharamannya;

9. Bahwa permohonan penggugat tetap diabaikan dengan dikirimkannya surat SP 1 pada tanggal 07 Agustus 2018, dan SP 2 pada tanggal 4 oktober 2018 dan tetap dilakukannya SP3 di Januari 2019.
10. Bahwa beberapa kali pihak BRI Baturaja mendatangi dan menolak permohonan penggugat, hingga pada bulan april 2019, setelah permohonan terakhir di bulan february diatas, penggugat mendapatkan jawaban dari pihak tergugat, yaitu jawaban diterimanya angsuran pokok Rp 10.000.000,- per bulannya. Sesuai surat laporan kunjungan nasabah tertanggal 8 April 2019. Namun baru belum genap 2 bulan berlalunya jawaban tersebut sudah pula dilayangkan jadwal penjualan melalui lelang, berdasarkan surat pemberitahuan eksekusi lelang tertanggal 29 Mei 2019, padahal penggugat telah menjalankan pembayaran pokok angsuran sesuai yang disetujui yaitu Rp 10.000.000,- yang dibayarkan secara tertib 2x dalam rentang waktu 2 bulan tersebut. Menurut penggugat putusan tersebut adalah tidak fair dan janggal, karena disatu sisi memperbolehkan atau menyetujui penyelesaian dengan setoran pokok semampu penggugat sebesar Rp 10.000.000,- namun diwaktu bersamaan tetap menjalankan eksekusi lelang dan mementahkan dan seakan tidak ada kesepakatan serta pemakluman. Dua kebijakan yang tidak selaras dan bila salah satunya dijalankan akan ada benturan dengan kebijakan lainnya;
11. Bahwa proses eksekusi lelang tersebut disamping tidak selaras dengan kesepakatan sebelumnya, juga secara aturan tidak sesuai, karena jelas terjadi penolakan dari penggugat sejak awal, namun pelelangan tersebut tetap dijalankan secara mendadak dan tanpa disertai putusan PN setempat. Bahwa berdasarkan surat keputusan MA no 3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 dapat diketahui bahwa tidak bisa dibenarkan melakukan penjualan objek hipotek oleh kreditur melalui lelang tanpa ada putusan dari Pengadilan Negeri setempat. Diketahui pula terdapat undang-undang Hak Tanggungan pada tahun 1996, UUHT tersebut menguatkan dan tidak serta merta mengabaikan/menghapus yurisprudensi putusan sebelumnya, karena UUHT hanya menjelaskan pokok-pokok prinsip hak tanggungan dan tidak sampai membahas teknis pelaksanaan lelang melalui alur Pengadilan apabila terjadi penolakan dari debitur, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi putusan MA tersebut diatas;

Hal 4 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 yang berbunyi : "Penyelamatan kredit dapat berupa penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring);
13. Bahwa berdasarkan peraturan bank indonesia No 14/15/PBI/2012, Penyelesaian kredit melalui restrukturisasi bila debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, langkah yang harus diambil adalah pengurangan tunggakan pokok, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit)". Berdasar peraturan tersebut masih ada banyak hak dan peluang penggugat untuk mendapatkan solusi lain selain jalan penyitaan atau eksekusi lelang dan seterusnya;
14. Berdasar kaidah perundangan diatas, dan mengingat sebab permasalahan adalah menyangkut sebab situasi eksternal dan eksek kebijakan pemerintah yang diluar kuasa penggugat yang mestinya juga dapat pemakluman lebih. Maka tindakan yang telah dilakukan oleh tergugat dengan tetapdilakukannya proses eksekusi lelang jaminan secara mendadak, dimana sudah ada kesepakatan pembayaran sebelumnya dan baru saja berjalan, menolak adanya keringanan pembayaran, menolak reskedul, restrukturisasi, rekondisi, dan upaya lain yang bisa ditempuh, kemudian prosedur yang tanpa disertai putusan pengadilan, hal tersebut adalah melanggar aturan perundangan dan asas keadilan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
15. Bahwa tindakan tergugat yang melakukan tindakan diatas membuat penggugat dan keluarga penggugat terkejut, was-was, stres dan sangat tertekan;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka untuk tidak diadakan peralihan hukum terhadap tanah sengketa, yaitu lelang, eksekusi, dan seterusnya sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu UitVoorbaar Bijvooraad meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka perkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak, kemudian memeriksa dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

Hal 5 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mendapatkan BDO dan kesempatan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), dengan peluang pengurangan tunggakan pokok, penghapusan suku bunga, penghapusan denda dan perpanjangan jangka waktu;
3. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat adalah debitur yang telah beritikad baik;
4. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat dengan membuat kesepakatan menerima angsuran namun juga tetap melakukan eksekusi lelang, mengabaikan dan menolak permohonan penggugat, atas upaya reskedul, rekondisi dan restrukturisasi, serta melakukan pelaksanaan eksekusi lelang yang tidak melalui putusan pengadilan setempat adalah bentuk pelanggaran aturan perundangan atas asas keadilan, dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang sangat merugikan penggugat;
5. Menyatakan penjualan objek hipotek oleh kreditur melalui lelang tanpa ada putusan dari Pengadilan Negeri setempat adalah perbuatan melawan hukum dan batal secara hukum;
6. Menyatakan secara hukum bahwa tidak boleh diadakan peralihan atau perbuatan hukum, lelang, eksekusi, dan seterusnya, terhadap tanah sengketa, dan batal demi hukum segala peralihannya;
7. Menghukum kepada tergugat untuk selanjutnya tidak melaksanakan lelang terhadap tanah sengketa, sebelum adanya PUTUSAN DALAM PERKARA INI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
8. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa dalam agunan tergugat, ADALAH MILIK PENGGUGAT UNTUK TIDAK DIADAKAN PERALIHAN DALAM BENTUK APAPUN;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bijjvoorat), walaupun ada upaya hukum lain dari tergugat;
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

I. KEBERATAN TERHADAP SUATU PELELANGAN SEBELUM PELELANGAN DILAKSANAKAN SEHARUSNYA DIAJUKAN BERUPA PERLAWANAN BUKAN GUGATAN

Hal 6 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. B a h w a Dalam petitum gugatan Penggugat poin 7 menyebutkan bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk tidak melaksanakan lelang terhadap tanah sengketa, sebelum adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
2. B a h w a Sesuai dengan tanggal surat gugatan, Para Penggugat mendaftarkan gugatan a quo tanggal 20 Juni 2019 dan sementara itu lelang atas objek sengketa yang merupakan jaminan kredit Para Penggugat dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2019.
3. B a h w a Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sesuai Putusan No.679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 menyebutkan bahwa: *“keberatan terhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukan sebaliknya;*
4. B a h w a Dengan demikian, secara formil gugatan Para Penggugat a quo tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.679 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 karena diajukan dalam bentuk gugatan, bukan dalam bentuk perlawanan. Sehingga terhadap gugatan Para penggugat a quo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libel*)

5. B a h w a Salah satu sebab gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas yaitu karena lemahnya alas hukum yang dijadikan dasar mengajukan gugatan ke pengadilan;
6. B a h w a Setelah membaca secara keseluruhan gugatan Penggugat, setidaknya terdapat dua ketentuan/aturan yang digunakan Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya yaitu: **Pertama**, Putusan MA No. 3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984, dengan penjelasan bahwa tidak bisa dibenarkan melakukan penjualan hipotek oleh kreditur melalui lelang tanpa ada putusan dari Pengadilan Negeri setempat (posita poin 11). **Kedua**, yaitu penggunaan ketentuan Pasal 180 HIR: segala penetapan dan putusan pengadilan dalam

Hal 7 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu UitVoorbaar Bijjvooraad meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (Posita poin 17);

7. **B a h w a** Sehubungan dengan Putusan MA No. 3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 adalah tidak relevan karena mengatur masalah penjualan **objek hipotek**, sedangkan dalam gugatan a quo, terhadap objek sengketa tidak menggunakan pengikatan secara hipotek, namun dengan **Hak Tanggungan**;
8. **B a h w a** Selanjutnya terhadap penggunaan Pasal 180 HIR, juga tidak relevan diterapkan dalam gugatan a quo karena keberlakuan HIR (Herzien Indonesis Reglement) atau Reglemen Indonesia Baru (Staatblad 1984: No. 16 yang diperbaharui dengan Staatblad 1941 No. 44) **berlaku untuk Jawa dan Madura**. Sedangkan untuk daerah **luar Jawa dan Madura menggunakan Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten)** atau Reglemen Untuk Daerah Seberang (Stbl. 1927 No. 227);
9. **B a h w a** Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak memiliki kejelasan alas hukum atau alas hukum yang lemah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Terhadap gugatan yang demikian maka sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. **B a h w a** Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, dengan ini Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut;
2. **B a h w a** Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara sebagai satu kesatuan yang utuh;
3. **B a h w a** Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. **B a h w a** Untuk memperjelas permasalahan dengan

Hal 8 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkara sebagai berikut;
5. **B a h w a** Antara Para Penggugat dengan Tergugat terdapat perikatan/perjanjian hutang-piutang yang mana Para penggugat secara tanggung renteng (hoofdelijk) telah berhutang kepada Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 04-04-2017. Berdasar perjanjian tersebut, Para Penggugat berhutang uang untuk Kredit Invesatasi sebesar **Rp.1.391.994.395,-** (*satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah*) dalam jangka waktu angsuran 60 (enam puluh) bulan dan untuk kredit modal kerja sebesar **Rp.600.000.000,-** (*enam ratus juta rupiah*) jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
6. **B a h w a** Sebagai jaminan pelunasan hutang, Para Penggugat telah menyerahkan agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 00209/Baturaja Lama sesuai Surat Ukur No. 23/Baturaja Lama/2008 yang terdaftar atas nama Drs. Mustofa Kamal. APT luas tanah 375 m². Jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 11313/2017 sebesar Rp.2.200.000.000 untuk kepentingan Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan;
7. **B a h w a** Pada awal bulan April 2018, Para Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan kredit modal kerja yang jatuh tempo pada tanggal 04-04-2018. Tergugat secara prinsip telah menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu yang diajukan oleh Para Penggugat, namun pada saat ditentukan hari

Hal 9 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan addendum perjanjian, Para Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Bahwa selanjutnya, Para Penggugat tidak meneruskan kredit yang telah jatuh tempo dan tidak melakukan pembayaran kewajiban baik atas kewajiban pelunasan kredit modal kerja maupun atas kewajiban angsuran kredit investasi sehingga menjadi kredit macet;

8. B a h w a

Tergugat pernah mengupayakan musyawarah dengan Para Penggugat untuk melakukan restrukturisasi kredit untuk meringankan beban pembayaran angsuran kepada Tergugat. Namun upaya tersebut tidak disambut dengan baik yang mana Para Penggugat tidak bersedia untuk melakukan pembayaran bunga dan denda, Para Penggugat hanya bersedia melakukan pembayaran angsuran pokok hutang saja. Maka dengan demikian restrukturisasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Tergugat menolak dalil Para Penggugat poin 7 yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas usulan restrukturisasi. Faktanya adalah tidak terjadi kesepakatan dimana Para Penggugat tidak bersedia melakukan pembayaran bunga pinjaman. Termasuk pula dalil Para Penggugat atas adanya kesepakatan pembayaran angsuran sebesar Rp.10.000.000,- perbulan yang merupakan kesepakatan sepihak dari Para Penggugat;

9. B a h w a

Karena kondisi angsuran kredit menunggak, Tergugat telah memberikan surat-surat peringatan kepada Para Tergugat agar tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit sebagai berikut:

- Surat No. B.3181-KC/IV/ADK/08/2018 tanggal 07 Agustus 2018 perihal Surat Peringatan Pertama;

Hal 10 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. B.4096-KC/IV/ADK/10/2018 tanggal 04 Oktober 2018 perihal Surat Peringatan Kedua;
- Surat No. B.382-KC/IV/ADK/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Ketiga;
- Surat No. B.1099-KC/IV/ADK/02/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal Pernyataan Default

10. B a h w a Setelah diberi Surat Peringatan Ketiga dan Pernyataan Default, ternyata Para penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada Tergugat. Sehingga demi mendapatkan kepastian pembayaran/pelunasan hutang, Tergugat mendaftarkan lelang jaminan kredit yang terdaftar atas nama suami Para penggugat. Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) berbunyi: "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Secara hukum, upaya lelang jaminan kredit milik Para penggugat adalah pelaksanaan hak oleh Tergugat yang dilindungi hukum sesuai pasal 6 UU Hak Tanggungan tersebut;

11. B a h w a Untuk melaksanakan lelang, Tergugat telah mengirimkan surat No. B.2470/KC-IV/ADK/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Penyerahan untuk dilelang Agunan an. Mustofa Kamal kepada Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang. Selanjutnya KPKNL Palembang telah mengeluarkan Surat yang menetapkan bahwa jadwal lelang jaminan Para Penggugat

Hal 11 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 27 Juni 2019. Atas penetapan jadwal lelang tersebut, Tergugat telah memberitahukan kepada Para Penggugat melalui surat No. B.2782/KC-IV/ADK/05/2019 tanggal 29 Mei 2019;

11. B a h w a Selanjutnya pelaksanaan lelang telah diumumkan melalui selebaran Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 29 Mei 2019 dan melalui surat kabar/Koran Sriwijaya Post yang terbit pada tanggal 16 Juni 2019 namun pada lelang yang telah dilakukan tanggal 27 Juni 2019 tidak ada peminat (objek lelang tidak laku terjual);
12. B a h w a Menanggapi dalil-dalil Para penggugat pada posita poin 4 s/d poin 6 yang pada intinya menyebutkan berbagai persoalan yang Para Tergugat hadapi dalam menjalankan usahanya berupa Apotik dan Klinik yang diakui Para Tergugat sebagai penyebab yang merupakan factor eksternal menurunnya kemampuan perekonomian Para Penggugat adalah tidak relevan untuk dijadikan dasar Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;
13. B a h w a Sebagaimana uraian jawaban poin 8 diatas, Tergugat menolak dalil posita gugatan poin 7, dan termasuk pula poin 8 dan poin 9 yang mana tidak tercapai kesepakatan perihal restrukturisasi karena usulan Para Penggugat untuk hanya melakukan pembayaran pokok hutang karena alasan riba tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit yang menyatakan bahwa pengembalian pokok hutang disertai dengan bunga. Usulan restrukturisasi dengan syarat tidak ada pembayaran bunga adalah usulan yang pastinya tidak dapat Tergugat terima, namun tetap dijadikan alasan oleh Para Penggugat agar seolah-olah Tergugat tidak memiliki iktikad baik. Maka sangat terang dan jelas bahwa Para Penggugat hanya mencari-

Hal 12 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cari alasan untuk dijadikan sebagai alat untuk menghindari kewajibannya untuk melunasi hutang kepada Tergugat;

14. B a h w a Dalil Para Penggugat poin 10 yang menyatakan adanya kesepakatan untuk pembayaran angsuran pokok sebesar Rp.10.000.000,- per bulan adalah tidak benar. Tidak ada kesepakatan baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat yang menyetujui Para Penggugat hanya membayar angsuran dengan cara demikian;

15. B a h w a Dalil posita gugatan poin 11 yang menyebutkan Putusan MA RI No 3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 bahwa tidak bisa dibenarkan melakukan penjualan objek hipotek oleh kreditur melalui lelang tanpa ada putusan dari Pengadilan Negeri setempat adalah sudah tidak relevan lagi semenjak terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan); Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan: "Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya"

Pada bagian penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU

Hal 13 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan disebutkan : “Ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh Undang-Undang ini bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi.

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk obyek Hak Tanggungan. Kreditor berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan”.

Maka sudah sangat jelas, hak bagi Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan penjualan secara lelang objek jaminan Kredit Para Peggugat telah dilindungi hukum sesuai ketentuan sebagaimana tersebut karena Para Peggugat telah cidera janji/wanprestasi;

16. B a h w a

Tergugat menolak dalil posita gugatan poin 12 dan poin 13 yang pada intinya Para Peggugat menyoal masalah restrukturisasi kredit karena pada faktanya terhadap hutang Para Peggugat tidak dapat dilakukan restrukturisasi kredit sehubungan sudah tidak adanya iktikad baik dari Para Peggugat untuk menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian kredit.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Maka dengan demikian, secara hukum baik Tergugat maupun Para Peggugat tetap harus tunduk terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat

Hal 14 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara sah dan mengikat;
17. B a h w a Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan dapat dibuktikan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang tidak benar, tidak berdasar hukum dan mengada-ada, serta perbuatan Tergugat sebagai Kreditur telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Terhadap dalil-dalil gugatan yang tidak secara khusus Tergugat tanggapi secara otomatis Tergugat tolak karena tidak memiliki relevansi terhadap gugatan a quo;
18. B a h w a Dalil menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, perlu disampaikan bahwa sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

Jika diuraikan, maka Pasal 1365 memiliki unsur-unsur:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan pelaku;
4. Adanya kerugian dari pihak korban, dan
5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Dilihat dari pengertian dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud, maka tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aturan perundang-undangan yang mana yang dilanggar oleh Tergugat, setiap tindakan yang dilakukan Tergugat juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

MAK A Tergugat mohon dengan segala hormat

Hal 15 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Baturaja untuk memutus
perkara ini dengan putusan **MENOLAK
GUGATAN PARA PENGGUGAT ATAU
SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA
GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK
DAPAT DITERIMA.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT** menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa **TURUT TERGUGAT** tidak akan menanggapi dalil PARA PENGGUGAT secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada **TURUT TERGUGAT**;
3. **Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel);**
 - 3.1. Bahwa Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas, dan tegas (**Duidelijk**);
 - 3.2. Bahwa esensi pokok Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah mengenai tindakan PARA TERGUGAT yang menurut PARA PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada satupun dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT khususnya **TURUT TERGUGAT**;
 - 3.3. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tersebut juga dapat terlihat dari formulasi Gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan, sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya;
 - 3.4. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66):** "Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (obscuur libel)., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

3.5. Bahwa pendapat di atas sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982**, yang memuat pertimbangan: “...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

3.6. Bahwa baik dalam Posita maupun Petitum Gugatannya, PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT. Penggugat hanya mendalilkan proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT atas objek sengketa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena melakukan penjualan objek hipotik oleh kreditur melalui lelang tanpa ada putusan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa dapat menjelaskan dasar hukum dan peraturan perundangan apa yang telah dilanggar oleh TURUT TERGUGAT sehingga dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum;

3.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga terhadap Gugatan yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

4. Eksepsi Gugatan Error In Persona;

4.1. Bahwa dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melaksanakan proses lelang atas **objek sengketa yaitu tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00209/Baturaja Lama** tanggal 09 Januari 2009, Surat Ukur No. 28/Baturaja Lama/2008 tanggal 11 Desember 2008, a.n. Drs. Mustofa Kamal, APT *in casu* PARA PENGGUGAT seluas 375 m², yang terletak di Jalan Drs. Mohammad Hatta, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan;

Hal 17 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa dasar hukum yang berlaku pada saat **TURUT TERGUGAT** melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa *a quo* adalah berdasarkan pada ketentuan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016** tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("**PMK 27/2016**"), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I;
- 4.3. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT** tersebut merupakan tugas dan fungsi dari TERGUGAT II, dan apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi, maka **TURUT TERGUGAT** tidak boleh menolaknya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan **Pasal 13 PMK 27/2016** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dengan tegas menyatakan bahwa "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang";
- 4.4. Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila **TURUT TERGUGAT** dituntut secara hukum mengingat pelelangan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan **TURUT TERGUGAT**;
- 4.5. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan **Pasal 17 ayat (2) PMK 27/2016** secara jelas menyatakan bahwa "Penjual bertanggungjawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual". Dengan demikian adalah tidak tepat apabila **TURUT TERGUGAT** ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tersebut telah salah pihak (Error In Persona), dan

Hal 18 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya **TURUT TERGUGAT** dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **TURUT TERGUGAT** mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja untuk menerima eksepsi **TURUT TERGUGAT**, dan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa **TURUT TERGUGAT** mohon agar apa yang tertuang pada Jawaban dalam Eksepsi dianggap sebagai suatu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;

Bahwa **TURUT TERGUGAT** secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;

Bahwa **TURUT TERGUGAT** tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada **TURUT TERGUGAT**;

Bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT khususnya untuk **TURUT TERGUGAT** adalah terkait dengan perbuatan **TURUT TERGUGAT** yang menurut PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melaksanakan proses lelang atas objek sengketa yaitu tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00209/Baturaja Lama tanggal 09 Januari 2009, Surat Ukur No. 28/Baturaja Lama/2008 tanggal 11 Desember 2008, a.n. Drs. Mustofa Kamal, APT *in casu* PARA PENGGUGAT seluas 375 m², yang terletak di Jalan Drs. Mohammad Hatta, Desa Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan;

Bahwa Tindakan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Objek Sengketa A Quo Adalah Sah dan Telah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku dan Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5.1. Bahwa **TURUT TERGUGAT** dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut adalah berdasarkan pada ketentuan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016** tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("**PMK 27/2016**") dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara

Hal 19 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet (PMK 90/2016). Penjualan lelang terhadap objek sengketa tersebut juga telah dilakukan berdasarkan ketentuan **Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996** Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”);

5.2. Bahwa sebelum memutuskan untuk dilakukannya Lelang atas objek perkara *a quo* yang dijaminan oleh PARA PENGGUGAT, TERGUGAT sudah terlebih dahulu mengeluarkan Surat Peringatan I (Pertama) No. B.3181-KC/IV/ADK/08/2018 tanggal 07 Agustus 2018, Surat Peringatan II (Kedua) No. B.4096-KC/IV/ADK/10/2018 tanggal 04 Oktober 2018, dan Surat Peringatan III (Ketiga) No. B.382-KC/IV/ADK/01/2019 tanggal 22 Januari 2019, yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT agar dapat menyelesaikan kewajiban utangnya. Namun karena PARA PENGGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya maka TERGUGAT melalui surat Nomor No. B.2470/KC-IV/ADK/05/2019 tanggal 13 Mei 2019, mengajukan Penyerahan untuk dilelang Agunan an. Mustofa Kamal;

5.3. Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Juni 2019 adalah merupakan lelang berdasarkan permintaan dari Sdr. Yanuar Akademikus Arbifirdaus, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Baturaja, sesuai dengan Surat Permohonan Lelang No. 332 B.2470/KC-IV/ADK/05/2019 tanggal 13 Mei 2019;

5.4. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan TERGUGAT tersebut telah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 13 PMK 27/2016** yang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”, maka TURUT TERGUGAT selaku perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang yang diajukan tersebut;

5.5. Bahwa menindaklanjuti Permohonan Lelang tersebut, maka **TURUT TERGUGAT** menetapkan jadwal pelaksanaan lelang melalui Surat No. S-988/WKN.4/ KNL.02/2019 tanggal 22 Mei 2019;

5.6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) PMK 27/2016 menyatakan bahwa “Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual”. Atas dasar tersebut maka TERGUGAT selaku Penjual telah mengumumkan

Hal 20 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat umum melalui **Selebaran tanggal 29 Mei 2019** sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan pengumuman yang dimuat pada **Surat Kabar Harian "Sriwijaya Post"** tanggal **13 Juni 2019** sebagai Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan, serta ditayangkan melalui Aplikasi Lelang Internet pada alamat <http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>. Sehingga Azas Publisitas sudah terpenuhi;

- 5.7.** Bahwa selain pengumuman-pengumuman tersebut di atas, **TERGUGAT** juga telah memberitahukan secara langsung kepada **PARA PENGGUGAT** terkait dengan akan dilaksanakan lelang atas objek perkara *a quo* melalui Surat No. B.1099-KC-IV/ADK/02/2019 tanggal 22 Februari 2019;
- 5.8.** Bahwa untuk sahnya pelelangan, **TERGUGAT** juga telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ("**SKPT**") No. 20/2019 tanggal 20 Juni 2019, dengan catatan Hak Atas tanah ini masih dalam pembebanan Hak Tanggungan Pertama No. 313/2017;
- 5.9.** Bahwa dengan demikian dalil **PARA PENGGUGAT** sebagaimana dalam Gugatannya butir ke 2 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum", adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga **TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tersebut;**
- 5.10.** Bahwa lelang yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** juga telah dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatblad 1908:189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatblad 1941:3*), sehingga telah terbukti dan berdasar hukum bahwa **TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT dalam surat Gugatannya tersebut**, oleh karenanya tindakan **TURUT TERGUGAT** adalah sah dan mengikat secara hukum;
- 5.11.** Bahwa **TURUT TERGUGAT** telah melaksanakan lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan atas barang tidak bergerak dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, sesuai Risalah Lelang Nomor : 504/14/2019 tanggal 27 Juni 2019 dalam pelaksanaan lelang ini tidak ada yang mengajukan penawaran;
- 5.12.** Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan

Hal 21 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Harus ada unsur kesalahan;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk itu, dikarenakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

5.13. Bahwa untuk itu, sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila **TURUT TERGUGAT** dituntut secara hukum mengingat perbuatan **TURUT TERGUGAT** tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada satupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan **TURUT TERGUGAT**. Dengan demikian adalah tidak tepat apabila **TURUT TERGUGAT** ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

5.14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengeluarkan **TURUT TERGUGAT** sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan sekaligus menolak seluruh tuntutan hukum dari PARA PENGGUGAT;

Bahwa **TURUT TERGUGAT** juga menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya karena merupakan **dalil yang mengada-ada, berdasar pada asumsi-asumsi pribadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna**, serta hal tersebut **sama sekali sangat tidak berdasar dan beralasan hukum**, sehingga **tidak patut** untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **TURUT TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi **TURUT TERGUGAT** cukup beralasan dan dapat diterima;

Hal 22 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);
- Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh **TURUT TERGUGAT** tanggal 27 Juni 2019 sesuai Risalah Lelang Nomor : 504/14/2019 tanggal 27 Juni 2019 adalah sah dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Bta yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat mohon bantuan pemberitahuan putusan diluar hadir Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Bta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk turut terbanding semula Tergugat tanggal 5 November 2019 Nomor W6-U4/190/HK.02/XI/2019 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tersebut, para Penggugat melalui kuasa Hukum Insidentil para Penggugat menyatakan banding berdasarkan akta permohonan banding tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PN. Bta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Bta dan pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada turut Terbanding semula turut Tergugat melalui surat bantuan pemberitahuan

Hal 23 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2019 Nomor W6-U4/181/HK.02/X2019 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tertanggal 14 Oktober 2019 dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan turut Terbanding semula turut Tergugat relaas penyerahan memori banding Nomor 10/Pdt/Bdg/2019/PN Bta jo Nomor 20/Pdt G/2019/PN.Bta pada tanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Oktober 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 15 November 2019 Nomor 20/Pdt G/2019/PN.Bta, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Pembanding semula para Penggugat tanggal 18 November 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa serta membaca berkas perkara banding (inzage) yang disampaikan kepada para Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 November 2019 Nomor 20/Pdt G/2019/PN Bta kepada para Pembanding semula para Penggugat diberi kesempatan membaca berkas dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterima pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa serta membaca berkas perkara banding (inzage) kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 15 November 2019 Nomor 20/Pdt G/2019/PN Bta dan kepada turut Terbanding semula turut Tergugat yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 19 November 2019 Nomor W6-U4/196/HK.02/XI/2019 dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan / keberatan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Baturaja menolak seluruh dalil dan pembuktian penggugat tidaklah tepat, karena belum secara eermat memahami secara sepenuhnya, ditinjau dari berbagai aspek, tidak hanya sisi

Hal 24 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang hukum acara perdata saja, namun juga menilai dan memahami hukum suatu perkara dari sudut pandang kepatutan, kesetaraan, etika, kemanusiaan dan rasa keadilan.

2. Bahwa pada kenyataannya, usaha penggugat yang telah beberapa kali mengajukan permohonan pembayaran semaksimal penggugat usahakan ditolak oleh tergugat, hal itu membuktikan suatu usaha penggugat selalu beriktik baik dan bukan tidak mau membayar, namun ditolak dikarenakan nilai angsuran dan jangka waktu yang diajukan penggugat tidak sesuai dengan nilai target yang digariskan tergugat.
3. Bahwa pada intinya adalah penggugat tetap bersedia mengangsur sesuai kemampuan yang ada saat ini yang kedepan akan terus berusaha dinaikan angsurannya seiring dan sesuai kemampuan yang ada, dengan dibebaskan dari Bunga dan denda supaya dapat selesai dan tidak jalan ditempat, semua itu lebih manusiawi dikarenakan macetnya tergugat juga bukan karena ketidak profesionalan, melainkan karena musibah atau faktor regulasi eksternal yang tidak bisa dilolak, sangat tidak adi! apabila bank hanya memberikan pemakluman yang tidak signifikan padahal bank merupakan institusi Skala besar yang mempunyai posisi yang lebih untuk mengupayakan kepedulian, tidak sekedar penanganan seakan- akan tidak terjadi musibah diluar kuasa, tetap mengikuti prosedur urrum seakan tidak ada bedanya dengan kasus wanprestasi lainnya yang dikaronakan ketidak profesionalan, sementara psnggugat masih mau mengakui, bertanggung jawab dan membayar sesuai kemampuan maksimalnya.
4. Bahwa tergugat yang tidak mengakui adanya kesepakatan pembiayaan, hal tersebut jelas bertolak belakang pada fakta yang ada, dan tsrtulis dalam kesepakatan pertemuan di kantor Bank Bri cabang Baturaja, penggugat atas dasar pertemuan itu pula telah menyetorkan 2x sebesar @ Rp 10.000.000,- namun dimentahkan dengan berjalannya proses lelang dan seterusnya.
5. Bahwa Sebagaimana dalam hukum acara perdata dikenal asas audi et alteram partem, suatu "perbuatan melawan hukum" dikarenakan :
 1. yang merugikan orang lain.
 2. Melanggar hak orang lain.
 3. bertentangan dengan kewajiban hukum penggugat,

Hal 25 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan kesusilaan,
5. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Dengan adanya rentetan fakta sebagaimana didalam gugatan dan juga kesaksian dan bukti-bukti selama sidang, maka menurut penggugat jelas tindakan tergugat yang tidak mau mereskedul dan tetap mengejar melayangkan peringatan dan secara kaku dan ingin segera melakukan eksekusi yang mana rentan terhadap pihak-pihak yang mencari keuntungan, mendadak melakukan tindakan sepihak dan tidak mengakui adanya kesepakatan atau pertemuan sebelumnya, adalah wujud arogansi dan ingin mencari keuntungan sendiri dan mengabaikan kondisi/musibah pihak lain, dan hal itu jelas termasuk telah merugikan pihak penggugat, dan otomatis juga melanggar hak penggugat, dan juga bertentangan dengan kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku didalam masyarakat, hal itu membuktikan perbuatan melawan hukum sebagaimana asas yang di sebut di atas.
6. Bahwa mengenai Peraturan BI No 7/2/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/4/BPPP, 29 Mei 1993, yang ditafsirkan tidak bisa diberlakukan karena tidak memenuhi syarat, bersifat opsi dimana Bank tidak berkewajiban melaksanakannya. Maka pemahaman itu tidaklah tepat dikarenakan maksud adanya peraturan BI adalah tindakan Negara untuk mengatur langkah perbankan guna meneari penyelesaian seadil-adilnya, sehingga dalam praktek perbankan tidak semata-mata harus berakhir dengan tindak tegas dan penyitaan yang menimbulkan kerentanan masuknya banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi nasabah yang sedang susah dan lemah, karena hal itu bertentangan dengan asas kemanusiaan, adab, kesetaraan, dan rasa keadilan di masyarakat, apalagi diketahui bahwa sebab turunnya kemampuan bayar adalah karena faktor eksek dari kebijakan nasional pemberlakuan BPJS
7. Bahwa permohonan penggugat untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dengan dikabulkannya BDO dan angsuran yang semaksimal penggugat bisa usahakan karena situasi usaha yang sedang turun, juga tidak bermaksud untuk tidak membayar kewajibannya, dan memohon agar tidak ada arogansi perbankan yang dengan dalih hukum semena-mena mengejar eksekusi terhadap pihak yang lemah, itu semua adalah permohonan putusan yang wajar dan lebih berkemanusiaan.

Hal 26 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, mohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan memori banding Pemanding untuk seluruhnya
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 3 September 2019
Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh para Pemanding semula para Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak alasan-alasan memori banding para Pemanding semula para Penggugat dan memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 20/Pdt G/2019/PN Bta tanggal ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan telah pula mempelajari salinan turunan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Bta dan telah pula memperhatikan dengan seksama surat-surat lainnya serta memori banding dan kontra memori banding dimana tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Bta dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pemanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding sehingga dengan demikian sesuai Pasal 192 RBg / 181 HIR maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Hal 27 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1320, 1338 KUHPperdata, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Bta yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **06 Januari 2020** oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang **Mohammad Sukri S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hidayat Hasyim, S.H.**, dan **Teguh Harianto, S.H.,Mhum** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 November 2019 Nomor 141/PEN.PDT/2019/PT.PLG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **M. Sarmin S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **Hidayat Hasyim, S.H.**

Mohammad Sukri, S.H.

2. **Teguh Harianto, S.H.,Mhum.**

Panitera Pengganti

M. Sarmin S, S.H.

Biaya Perkara :

Hal 28 dari 29 hal. Put.No.141/PDT/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya pemberkasan dan pengiriman.....	Rp. 134.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)